

SURAT EDARAN

Nomor :P-1022/Ilkn.02/PP.00.9/03/2020

Tentang

**Kebijakan Akademik dan Non Akademik terkait Penyebaran Covid-19
Institut Agama Kristen Negeri Manado**

Mempertimbangkan semakin meluasnya penyebaran COVID-19 berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, penetapan *World Health Organization* (WHO) tentang *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Pandemi dan dengan merujuk Surat World Health Organization (WHO) kepada Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 dan Protokol Penanganan COVID-19 di area Institusi pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Kementerian Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 Pada Rumah Ibadah, Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 069-08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 Pada area publik di Lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Dirjen Bimas Kristen Nomor B-141/DJ.IV/KP.08.2/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Edaran Pembatasan Perjalanan Dinas, Kegiatan dan Aktivitas Belajar Mengajar, Perkuliahan dan Instruksi Gubernur Sulawesi Utara serta hasil Rapat Pimpinan IAKN Manado tanggal 16 Maret 2020, maka Pimpinan IAKN Manado mengambil langkah-langkah antisipatif dan preventif terhadap pencegahan dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 di lingkungan IAKN Manado sebagai berikut :

A. Kebijakan Akademik

1. Kegiatan perkuliahan tatap muka pada Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Fakultas Teologi dan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, serta Pascasarjana tidak libur dan tetap berjalan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh/daring (*online*) yang menggunakan aplikasi *Google Classroom*, *Moodle* atau sejenisnya dan dengan pemberian tugas via *email*. Untuk beberapa mata kuliah yang belum dilaksanakan secara online, masing-masing program studi akan mengkoordinasikan dengan Dosen Penanggung Jawab mata kuliah terkait bentuk pembelajaran yang diberikan. Bentuk pembelajaran dapat berupa penugasan mandiri, tugas kepastakaan, dan lain-lain.
2. Pelaksanaan bimbingan akademik, skripsi, tesis, disertasi dan tugas akhir lainnya dilaksanakan secara daring (*online*) melalui, *E-mail*, *Whatsapp* atau media *online* dengan tetap memperhatikan administrasi dan standar mutu.
3. Kegiatan-kegiatan penelitian dosen dan ataupun dengan mahasiswa tetap berjalan dengan memperhatikan Protokol Pencegahan dan Kewaspadaan terhadap (COVID-19) dengan baik.
4. Penundaan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang akan diselenggarakan.
5. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan untuk sementara ditunda.

B. Kebijakan Non Akademik

1. Tugas-tugas dan pekerjaan non akademik oleh tenaga kependidikan pada Biro AUAK dan Bagian TU di Fakultas dan Pascasarjana tetap berjalan sambil memperhatikan Protokol Pencegahan dan Kewaspadaan terhadap (COVID-19).
2. Presensi datang dan pulang dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara manual dan ditulis dalam laporan kinerja harian.

Kebijakan Akademik dan Non Akademik ini berlaku mulai Tanggal 16 Maret s.d. 30 Maret 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi dan situasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.



Manado, 16 Maret 2020
Rektor,

Jeane Marie Tulung
Jeane Marie Tulung